

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 034/PT-RSIH/XI/2021-S2

TENTANG

PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa dengan berdirinya Rumah Sakit Intan Husada dan adanya struktur organisasi yang mendukung, maka diperlukan Pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa berdasarkan butir pertama diperlukan pimpinan yang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku, demi kelancaran operasional Rumah Sakit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a dan huruf b maka Direktur Utama PT Rumah Sakit Intan Husada dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHD-15661.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/ 2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada.
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 051/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Corporate By Laws Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 33/PT-RSIH/X/2021 Tentang Penetapan Direktur



Sementara Rumah Sakit Intan Husada dan mengangkat drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

KEDUA

: Adapun Tugas dan Wewenangnya dapat dilihat pada Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 52/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 Oktober 2024, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran PT. Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Garut, Pada Tanggal 1 November 2021 Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada,

dr. Nasir Okbah, Sp.N



Lampiran Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 034/PT-RSIH/IX/2021-S2

Tentang: PENGANGKATAN DRG. MUHAMMAD HASAN, MARS

SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

URAIAN TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. Uraian Tugas

- 1. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
- Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan
- 3. Menetapkan kebijakan rumah sakit.
- 4. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
- Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya.
- 6. Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- 7. Menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas.
- 9. Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

B. Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran RS
- 2. Bersama Direktur Utama PT memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan kredit ke-Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha.
- 3. Memberikan usulan penyusunan/revisi *Corporate by Law* kepada Direktur Utama PT
- 4. Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai pendirian unit baru atau penutupan usaha di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada
- 5. Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai strategi business unit baru atau penutupan usahan SBU.
- 6. Memberikan usulan kepada Direktur Utama untuk penyusunan/revisi Corporate by Laws atau matriks kewenangan.
- 7. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat striktural level 1.
- 8. Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat level 2 (Kepala Unit/Koordinator/Kepala Ruangan).



- 9. Memberikan persetujuan dan menetapkan promosi, demosi dan rotasi staf level 2 kebawah
- Memberikan persetujuan dan menetapkan pengangkatan dan pemberhentian ketua komite dengan tetap melapokan kepada Direksi PT.
- 11. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter tetap.
- 12. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai rekrutmen dokter mitra serta membuat putusan berupa surat keputusan dan membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk dokter mitra.
- 13. Memberikan usulan dan pertimbangan bersama dengan manajer kepada Direktur Utama mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan tetap.
- 14. Memberikan putusan untuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan kontrak berdasarkan persetujuan Direktur Utama.
- Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk Pendidikan formal dengan biaya mandiri.
- 16. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya RS Intan Husada.
- 17. Memberikan persetujuan pengembangan staf untuk pendidikan formal dengan biaya mandiri sesuai dengan kebutuhan rumah sakit atau tuntutan regulasi atau akresitasi.
- 18. Memberikan usulan dan pertimbangan serta memutuskan pengembangan staf untuk pendidikan non formal dengan menggunakan biaya rumah sakit sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 19. Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak outsourching sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 20. Memberikan pertimbangan dan memutuskan kerjasama dengan pihak supplier/vendor termasuk KSO alat kesehatan sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 21. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penetapan gaji Direktur Rumah Sakit Intan Husada.
- 22. Memberikan usulan dan pertimbangan penetapan gaji staf Rumah Sakit Intan Husada kepada Direktur Utama.
- 23. Memberikan persetujuan dan putusan untuk diskon pelayanan maksimal 10% dari sewa kamar. Diskon diberikan dengan pertimbangan permintaan pasien, mengatasi komplain, pasien bisa memberikan keuntungan strategis bagi RSIH.
- 24. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk pemberian diskon pelayanan lebih dari 10% dari sewa kamar.
- 25. Memberikan persetujuan dan putusan untuk mengeluarkan dana guna operasional rumah sakit kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 26. Memberikan pertimbangan berdasarkan usulan Manajer kepada Direktur Utama mengenai pengeluaran dana untuk operasional rumah sakit lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 27. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama untuk penghapusan atau pemusnahan asset inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
- 28. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai tindak lanjut penghapusan atau pemusnahan aset/inventaris di lingkungan Rumah Sakit Intan Husada.
- 29. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai pemusnahan perbekalan farmasi.



- 30. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan tarif di RS Intan Husada, serta memutuskan penentuan tarif sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 31. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya perjalanan dinas sampai dengan atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 32. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai penentuan biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) internal dan memutuskan penentuan biaya tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
- 33. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama mengenai kebijakan standarisasi perbekalan farmasi (formularium) dan memutuskan standarisasi tersebut sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.